

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

JI. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318563e-mail: dinpdk@lamongan.go.id,
Web Site: www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/0449/413.101/SK/2016

TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN KANAK-KANAK PGRI III DESA KRETERANGGON KECAMATAN SAMBENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan YPLP DASMEN - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Nomor : 421.1/03/413.101.18/YPLP.PGRI /2016, tanggal 16 Pebruari 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Membaca

- e a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah:

- Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
- Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

Pertama

Memberikan Ijin Pendirian Kepada:

Nama Yayasan

: YAYASAN YPLP DASMEN - PERSATUAN

GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)

Alamat

Desa Kreteranggong Kecamatan Sambeng

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama TK

TAMAN KANAK-KANAK

PGRI III

Alamat

Dusun Kedungcaluk Desa Kreteranggon

Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun

16 JULI 1990

Kedua

Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum "Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : /9 Pebruari 2016

TEMBUSAN Yth:

1. Bupati Lamongan;

 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK;

 Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sambeng;

Camat Sambeng;

Kepala Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng;

 Ketua Yayasan YPLP DASMEN - PGRI Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Kankonten Lamongan

PENDIDIKAN E

Pembina Utama Muda

STIONO. SH. MM

MIP. 19580909 198303 1 015